

**IMPLEMENTASI ISO 26000 UNTUK MENYELENGGARAKAN *COMMUNITY DEVELOPMENT* YANG BERKELANJUTAN BAGI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI INDONESIA**

Dewi Shafarhunny Aqilla<sup>1</sup>, Arfista Rifqi Putra<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jalan Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, 55281

***Abstract***

*The Indonesian government is ambitiously working on promoting industrialization. The mineral and coal mining sector is one of the strategic sectors that is superior in its implementation so that this sector continues to be driven by production intensity. The intensity of production of mining materials on the basis of increasing the economy through the mining sector has actually raised serious concerns for the community around the mining area. The concept of community development in Law no. 3 of 2020 which is required by the government is considered not to have a significant impact on the community around the mining area. Misconceptions in conceptualizing community development, the lack of a comprehensive mechanism, and juridical institutions to accommodate the aspirations and needs of communities around mining areas are problems that often occur in the field causing disagreements that often arise conflicts for many communities. This research is a normative juridical research that uses a conceptual, case, and statutory approach. Through this research, the authors found that ISO 26000 can be adopted to fill the gaps in implementing community development in Indonesian mining areas. Thus, it is hoped that the management of mining materials which are part of Indonesia's natural wealth can be utilized as much as possible for the prosperity of the people.*

**KEY WORDS:** *Community Development, Mining Law, and Mineral & Coal.*

***Intisari***

Pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya mendorong industrialisasi. Sektor pertambangan mineral dan batubara menjadi salah satu sektor strategis yang diunggulkan dalam pelaksanaannya sehingga sektor ini terus didorong intensitas produksinya. Intensitas produksi bahan tambang atas dasar peningkatan perekonomian melalui sektor pertambangan tersebut justru menimbulkan kekhawatiran serius terhadap masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Konsep *community development* pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang diwajibkan oleh pemerintah dinilai tidak berdampak secara signifikan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Miskonsepsi dalam mengkonseptualisasikan *community development*, kurang adanya mekanisme yang komprehensif, dan institusi secara yuridis untuk mewadahi aspirasi serta kebutuhan dari masyarakat di sekitar wilayah pertambangan menjadi permasalahan yang kerap terjadi dalam lapangan menyebabkan ketidaksepahaman hingga kerap munculnya pertentangan bagi banyak masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan konseptual, kasus, dan peraturan perundangan-undangan. Melalui penelitian ini, Penulis

---

<sup>1</sup> dewi.s.a@mail.ugm.ac.id

<sup>2</sup> arfistarifqi@gmail.com

menemukan bahwa ISO 26000 dapat diadopsi untuk mengisi kekurangan dari penyelenggaraan *community development* di wilayah pertambangan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan bahan tambang yang termasuk kekayaan alam Indonesia mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

**KATA KUNCI:** *Community Development*, Hukum Pertambangan, dan Mineral & Batubara.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang strategis bagi penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan karena memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral dan batubara (minerba) yang berlimpah. Saat ini, cadangan batubara Indonesia mencapai 38,84 miliar ton dan diproyeksikan dapat dimanfaatkan hingga 65 tahun ke depan.<sup>3</sup> Selain batubara, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dengan 72 juta ton atau mencapai 52% dari total cadangan nikel di dunia.<sup>4</sup> Melihat potensi yang dimiliki Indonesia atas ketersediaan nikel tersebut, pemerintah sudah mulai melirik pasar mobil listrik dan saat ini pembangunan pabrik baterai mobil listrik berbasis nikel di Karawang, Jawa Barat telah dimulai.<sup>5</sup> Pemerintah mengharapkan proyek ini dapat berjalan dengan baik untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi penggunaan energi fosil.<sup>6</sup> Fakta-fakta tersebut menyiratkan bahwa akan ada peningkatan operasional dari kegiatan pertambangan di Indonesia.

Pada tahun 2020, produksi batubara mencapai 560,7 juta ton, nikel 35,5 juta ton, bauksit 26 juta ton, bijih tembaga 437 ribu ton, tembaga konsentrat 2,3 juta ton, timah 231 ribu ton, serta emas dan perak 29,96 juta ton.<sup>7</sup> Kemudian, persentase capaian dari produksi mineral

---

<sup>3</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong" <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>. diakses 24 September 2022.

<sup>4</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Investasi Nikel Indonesia* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020), hlm. 12.

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Pabrik Baterai Listrik Senilai Rp 15 T Mulai Dibangun di RI" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915103329-532-694552/pabrik-baterai-listrik-senilai-rp15-t-mulai-dibangun-di-ri>, diakses 16 September 2022.

<sup>6</sup> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Peluang Investasi*, hlm. 12.

<sup>7</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Kinerja Tahun 2020* (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021), hlm. 61-69.

mencapai 107.7% dan batubara mencapai 105,2%.<sup>8</sup> Persentase tersebut menunjukkan bahwa intensitas produksi minerba di Indonesia bertambah karena melebihi target yang diperkirakan. Tidak dapat disangkal bahwa realisasi dari produksi minerba memiliki peran yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia.<sup>9</sup> <sup>10</sup> Terlepas dari hal tersebut, konsekuensi dari pengambilan minerba perlu menjadi pertimbangan untuk melihat kesepadanan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, khususnya masyarakat sekitar daerah pertambangan yang terdampak dari kegiatan pertambangan.<sup>11</sup> Terlebih lagi, tingkat kegiatan operasional dari kegiatan pertambangan Indonesia yang sudah tinggi perlu dijadikan catatan untuk mengukur dampak yang dapat terjadi pada masyarakat sekitar pertambangan.

Pada dasarnya, konstitusi<sup>12</sup> menjamin bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan sumber daya minerba demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup> Lalu, konstitusi juga mengatur bahwa perekonomian nasional—yang salah satu penggerakannya adalah perusahaan pertambangan—dilaksanakan atas prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan menjaga keseimbangan kemajuan

---

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Laporan Kinerja*, hlm. 61-69.

<sup>9</sup> Berdasarkan studi empiris, konsumsi dalam negeri dan ekspor batubara Indonesia sejak 1990 hingga 2018 berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika terjadi penurunan ekspor batubara, maka dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga menurun. Arif Setiawan, Aryo P. Wibowo, Fadhila A. Rosyid, "Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 16, (Mei 2020), hlm. 123.

<sup>10</sup> Dalam rangka mendorong hilirisasi nikel, pemerintah mengeluarkan larangan ekspor nikel. Meski memiliki potensi kerugian atas kebijakan tersebut, rupanya dapat diatasi dengan penambahan produksi *smelter* yang saat ini sedang digalakkan pemerintah. Apabila rencana pembangunan *smelter* berjalan dengan baik dapat memberikan keuntungan hingga 5 triliun. Rizky Ikhsan Rahadian Noor dan Muhammad Ramdhan Ibad, "Dampak Percepatan Larangan Ekspor Nikel terhadap Penerimaan PNB dan Perekonomian Nasional," *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, (Juni 2021), hlm. 113.

<sup>11</sup> Seringkali perusahaan pertambangan justru mendorong kenaikan tingkat kemiskinan masyarakat daerah pertambangan. Salah satu faktor penyebabnya adalah seringkali perusahaan pertambangan membawa dampak buruk baik secara sosial maupun lingkungan. Jonathan Gamu, Philippe Le Billon, Samuel Spiegel, "Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent Findings and Linkage Mechanism," *The Extractive Industries and Society* 2, (Desember 2014), hlm. 170.

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV*, Ps. 33 ayat (3).

<sup>13</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)* (Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 14.

dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>14</sup> Maka dari itu, kegiatan pertambangan minerba tidaklah hanya sebatas urusan bagi suatu perusahaan saja, namun juga tidak terpisahkan dengan kekuasaan negara, hak-hak masyarakat, serta hubungan dengan perusahaan lain di sekitar areal pertambangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengintegrasikan unsur-unsur di atas adalah dengan meletakkannya tanggung jawab kepada perusahaan untuk melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community development*) di sekitar daerah pertambangan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU 3/2020).<sup>15</sup> *Community development* oleh perusahaan pertambangan merupakan bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), oleh karena itu *community development* menitikberatkan kepada hubungan resiprokal antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan di sekitar pertambangan.<sup>16</sup> *Community development* dengan turut serta melibatkan masyarakat setempat ini tidak hanya memiliki potensi untuk mensejahterakan masyarakat, namun perusahaan dapat pula mempertahankan reputasi yang baik serta memperoleh izin dari masyarakat terdampak untuk melakukan kegiatan usaha di wilayah mereka (*social license to operate*).<sup>17</sup>

Sayangnya, penyelenggaraan *community development* sebagai bentuk penerapan CSR oleh perusahaan pertambangan belum berjalan dengan baik. Lemahnya pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam penerapan program *community development* pada perusahaan pertambangan justru akan menyebabkan program tersebut tidak tepat sasaran, terutama kepada masyarakat di sekitar wilayah tambang.<sup>18</sup> Sehingga, *community development* yang diterapkan kepada masyarakat di sekitar wilayah pertambangan tidak akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam hal ini juga, perusahaan pertambangan cenderung untuk tidak terjun langsung ke masyarakat yang dituju dalam

---

<sup>14</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen IV*, Ps. 33 ayat (4).

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 108.

<sup>16</sup> Adi Prasetijo, Arif Budimanta, dan Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini* (Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004), hlm. 82.

<sup>17</sup> Dede Abdul Hasyir, "Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasi dan Komprehensif," *Jurnal Akuntansi* 8, No. 1 (Mei 2016), hlm. 107-110.

<sup>18</sup> Laurensia Andriani, "Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia," *Mimbar Hukum* 28, No. 3, (Oktober 2016), hlm 518.

pelaksanaan *community development*. Hal ini acap kali terjadi dikarenakan perusahaan cenderung untuk mementingkan kepentingan perusahaan semata sekalipun perusahaan tersebut telah melaksanakan *community development* dan seringkali perusahaan pertambangan tidak melihat *community development* sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun sebagai alat untuk *marketing* semata.<sup>19</sup> Orientasi perusahaan yang berusaha mencapai pendapatan sebanyak mungkin mengakibatkan adanya tendensi untuk memaksimalkan produksi, akan tetapi perusahaan seringkali cenderung menghiraukan fakta tentang keharusan perusahaan untuk berpartisipasi dalam melindungi lingkungan yang di dalamnya terdapat masyarakat juga.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya pembangunan oleh suatu negara dengan mendorong industrialisasi memang menjadi kebutuhan. Khususnya bagi negara berkembang untuk meningkatkan kekuatan ekonominya. Namun perlu dirujuk kembali bahwa esensi dari pembangunan melalui industrialisasi ini memiliki makna untuk kesejahteraan rakyat. Konstitusi telah menggariskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus ditujukan pada kepentingan rakyat. Mengingat bahwasanya kewenangan negara dalam mengelola sumber daya alam, merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang diberikan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia secara kolektif yang kemudian diejawantahkan melalui fungsi negara dalam pembuatan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>21</sup> Sudah menjadi pemahaman pula bahwa aktivitas pertambangan memiliki potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, tetapi pada pelaksanaannya juga menimbulkan permasalahan tersendiri terkait dengan keberlangsungan hidup warga sekitar pertambangan. Artinya, dalam penyelenggaraan pertambangan terdapat dua kepentingan yang berbenturan. Pemaknaan terhadap kesejahteraan masyarakat seharusnya tidak hanya mendasar pada apa yang dapat dihasilkan dari aktivitas pertambangan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat sekitar yang terancam setelah adanya aktivitas pertambangan tersebut. Oleh karena itu, Penulis mengusulkan untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm 520.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Victor Imanuel Williamson Nale, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 479.

menerapkan ISO 26000 sebagai pedoman menyelenggarakan *community development* di sekitar wilayah pertambangan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang mengkaji penyelenggaraan *community development* di sekitar wilayah pertambangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).<sup>22</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>23</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan beserta turunannya dan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Kemudian, data-data dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk dianalisis berdasarkan teknik deskriptif-analitis.<sup>24</sup> Penarikan kesimpulan dari penelitian ini menggunakan metode *hermeneutic* (penafsiran) karena berhubungan erat dengan penelitian normatif.<sup>25</sup>

## ANALISIS

### C. *Corporate Social Responsibility* dan *Community Development* di Indonesia

CSR adalah tanggung jawab bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya selaras dengan nilai-nilai dan tujuan yang berlaku di masyarakat.<sup>26</sup> Lalu, CSR pada

---

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 9.

<sup>23</sup> S. Nasution, 1982, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung, Jemmars, hlm. 163.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 23.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

<sup>26</sup> H. R. Bowen dan Jean-Pascal Gond, *The Social Responsibilities of the Businessman* (Iowa: University of Iowa Press, 1953), hlm. 6.

prinsipnya merupakan tanggung jawab yang bersifat sukarela bagi perusahaan.<sup>27</sup> Eksistensi CSR tersebut didasarkan kepada tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, ekonomi dan lingkungan.<sup>28</sup> Berdasarkan pilar-pilar tersebut, CSR diterapkan dalam lingkup internal perusahaan dan eksternal perusahaan.<sup>29</sup> Maka dari itu, penyelesaian isu-isu seperti hak-hak manusia, hak-hak pekerja, pelestarian lingkungan, hubungan antar pemasok, serta pengembangan masyarakat (*community development*) dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan usaha menjadi fokus utama dalam inisiasi dan penerapan CSR.<sup>30</sup> Terkait dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam UU 3/2020 dan aturan derivatifnya, CSR dimanifestasikan kepada adanya kewajiban perusahaan untuk melaksanakan *community development* terhadap masyarakat terdampak disertai ancaman sanksi bagi yang tidak melakukannya.<sup>31</sup>

CSR berbeda dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) yang sebagaimana diatur dalam beberapa perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Perbedaan keduanya adalah TJSL hanya diwajibkan untuk perusahaan yang berkegiatan usaha di bidang atau terkait dengan sumber daya alam, sedangkan CSR melekat pada setiap perusahaan secara umum; biaya pelaksanaan TJSL diambil dari biaya operasional, sedangkan biaya CSR diambil dari laba bersih; dan pelanggaran TJSL dikenakan sanksi, sedangkan CSR pada dasarnya bersifat sukarela.<sup>32</sup>

---

<sup>27</sup> S. Arumningtyas, Lita Tyesta A. L. W, Hasyim Asy'ari, "Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)," *Diponegoro Law Journal* 6 (2017), hlm. 2.

<sup>28</sup> John Elkington, *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business* (Oxford: Capstone Publishing Limited, 1997), hlm. 7.

<sup>29</sup> Sri Urip, *CSR Strategies: Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets* (Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2010), hlm 6.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm 7.

<sup>31</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959, Ps. 108 Jo. Ps. 151.

<sup>32</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008, hlm. 56.

*Community development* adalah suatu kegiatan terencana berdasarkan partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat tersebut.<sup>33</sup> Pada dasarnya, *community development* memiliki tiga sifat utama, yaitu berbasis masyarakat lokal, berbasis sumber daya setempat, dan berkelanjutan.<sup>34</sup> Dalam penerapannya, *community development* merupakan suatu program yang bersifat multidimensional yang setidaknya harus dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan, yaitu pembangunan sosial, pembangunan politik, pengembangan ekonomi, pengembangan budaya, pengembangan pribadi, dan pengembangan lingkungan.<sup>35</sup> *Community development* oleh perusahaan tambang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) dan UU 3/2020 dengan istilah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). PPM dengan TJSL sejatinya berbeda, karena PPM merupakan bagian dari aspek tata kelola usaha pertambangan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) Operasi Produksi, sedangkan TJSL adalah bagian dari tata kelola usaha pengolahan dan/atau pemurnian oleh pemegang IUP Operasi Produksi yg secara terkhusus beroperasi dalam pengolahan dan/atau pemurnian minerba.<sup>36</sup>

#### **D. Permasalahan *Community Development* oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia**

Pelaksanaan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia menemui sejumlah masalah. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari kondisi kesejahteraan masyarakat di masa pasca-tambang yang dari dahulu hingga kini belum teratasi. Melalui surat kabar yang diterbitkan pada tahun 2009 lalu, Emil Salim yang merupakan pakar ekologi mengatakan bahwa ketidaksejahteraan masyarakat sekitar tambang adalah buah dari

---

<sup>33</sup> Zamhariri, sebagaimana dikutip dalam Andi Nu Graha, "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi," *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 5 (Juni 2009), hlm. 119.

<sup>34</sup> Novita dan Francy Iriani, "Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Indonesia, Tbk terhadap Masyarakat Lokal Di Kabupaten Cilacap," *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 3 (Maret 2016), hlm 29.

<sup>35</sup> Jim Iffe, sebagaimana dikutip dalam Habibullah, "Implementasi dan Strategi Program Community Development (CD) Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sebagai Wujud *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Pertambangan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13 (2008), hlm. 82.

<sup>36</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Potret Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Antara Konsep dan Praktek* (Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018), hlm. 7.

bermasalahnya pengelolaan pertambangan di Indonesia karena pada dasarnya bahan tambang merupakan sumber daya tidak terbarukan, sehingga dibutuhkan suatu upaya ekonomi yang bersifat berkelanjutan seperti perkebunan, pertanian, dan pariwisata dengan melibatkan masyarakat terdampak di sekitar wilayah pertambangan.<sup>37</sup> Satu dekade kemudian, masalah tersebut masih dapat ditemukan. Syafruddin beserta peneliti-peneliti lain dari Institut Pertanian Bogor dalam penelitian yang dilakukan Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut meningkat dibandingkan 2012 dan bahkan lebih tinggi dari rata-rata provinsi.<sup>38</sup> Padahal, pada tahun 2010 saja terdapat 66 perusahaan tambang emas yang beroperasi di daerah tersebut.<sup>39</sup>

#### **E. Upaya yang Pernah Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan *Community Development* di Indonesia**

*Community development* menjadi suatu urgensi yang perlu dilaksanakan, sehingga dibentuklah UU 4/2009 yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (UU 1/1967). Di peraturan sebelumnya, yaitu UU 1/1967, tidak ditemukan pengaturan mengenai *community development*. Setelah diberlakukannya UU 4/2009, pemerintah kemudian mengatur *community development* secara ringkas pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 23/2010), dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 55/2010), Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 41/2016), Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018). Kemudian, pada tahun 2020 negara merubah rezim peraturan *community development* oleh perusahaan tambang dengan membuat perubahan

---

<sup>37</sup> Anonim, "Masyarakat Belum Sejahtera" <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/08/05314614/~Nasional>, diakses 27 September 2022.

<sup>38</sup> Syafruddin, *et.al.*, "Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara," *Sosio Konsepsia* 8 (2019), hlm. 256.

<sup>39</sup> W. R. Dharmawijaya, "Daftar Nama Perusahaan Pertambangan Emas Kabupaten Bombana" <https://adoc.pub/daftar-nama-perusahaan-pertambangan-emas-kabupaten-bombana.html>, diakses 27 September 2022.

melalui UU 3/2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP 96/2021).

#### **F. Penyelenggaraan *Community Development* oleh Perusahaan Pertambangan di Indonesia Saat Ini**

Pelaksanaan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia pada mulanya diatur melalui UU 4/2009 yang pada saat ini telah diubah dengan UU 3/2020. Berdasarkan UU 3/2020, *community development* dilaksanakan dengan tujuan agar kemampuan masyarakat dapat meningkat, baik secara individual maupun kolektif, sehingga tingkat kehidupannya dapat menjadi lebih baik.<sup>40</sup> UU ini menetapkan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan untuk menjalankan *community development* yang apabila tidak dilakukan akan diancam dengan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan pencabutan izin pertambangan.<sup>41</sup> Selain itu, kewajiban *community development* ini juga melekat pada muatan perizinan pertambangan.<sup>42</sup>

Kewajiban *community development* ini diatur lebih lanjut dalam beberapa aturan derivatif dari UU 4/2009, yaitu melalui PP 96/2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP 55/2010). Dalam PP 96/2021, diatur mengenai pengutamakan *community development* bagi masyarakat terdampak di sekitar Wilayah IUP dan Wilayah IUPK, serta ditetapkan pula kewajiban pemegang izin untuk menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan serta laporan realisasi program *community development* kepada menteri.<sup>43</sup> Sedangkan, PP 55/2010 mengatur mengenai kewenangan menteri yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah

---

<sup>40</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps.1 ayat (1) Nomor 28.

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 108.

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, UU No. 3 Tahun 2020, LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652, Ps. 1 angka 31.

<sup>43</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*, PP No. 96 Tahun 2021, LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721. Ps. 179 ayat (3) dan Ps. 181.

kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan kepada pemegang izin pertambangan, salah satunya adalah dengan memberikan pedoman pelaksanaan serta mengawasi kegiatan *community development*.<sup>44</sup> Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap program, pelaksanaan, dan biaya penyelenggaraan *community development*.<sup>45</sup>

Dalam aturan turunan dari PP 55/2010 yaitu Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 25/2018), diwajibkan bagi pemegang izin untuk menyusun Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang pembuatannya harus berpedoman kepada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur di daerah yang bersangkutan.<sup>46</sup> Apabila ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi administratif.<sup>47</sup> Lalu, terkait dengan substansi cetak biru dan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 (KESDM 1824 K/30/MEM/2018). Keputusan menteri ini mengatur pedoman penyusunan cetak biru dan rencana induk program *community development*.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai *community development* dalam kaitannya dengan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia sudah cukup tegas, komprehensif, dan sistematis. Namun, perlu dijadikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengaturan mengenai *community development* di Indonesia, yaitu:

- 1) Tidak ditemukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi program *community development* kepada menteri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pengaturan masih belum bisa menjelaskan konsultasi dilakukan secara terpisah-pisah atau secara bersama-sama dengan dipertemukan dalam suatu forum;

---

<sup>44</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 55 Tahun 2010, LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142, Ps. 5 ayat (3) dan Ps. 13 ayat (2).

<sup>45</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 55 Tahun 2010, LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142, Ps. 31.

<sup>46</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, No. 25 Tahun 2018, Ps. 38 ayat (1).

<sup>47</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, No. 25 Tahun 2018, Pasal 40 ayat (1).

- 2) Tidak ditemukan mekanisme pembentukan forum *community development*. Berbeda halnya dengan forum TJSL yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 9 tahun 2020 (Permensos 9/2020) Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.<sup>48</sup> Dalam hal ini, TJSL dan *community development* itu berbeda;
- 3) PP 96/2021 hanya sebatas mewajibkan gubernur untuk menyusun dan menetapkan cetak biru *community development* tanpa menentukan batas waktu penyusunan dan penerapannya;<sup>49</sup>
- 4) PP 96/2021 dan peraturan-peraturan menteri ESDM yang ada tidak mengatur mengenai jenis sanksi yang akan dikenakan kepada pemegang IUP dan IUPK yang tidak melaporkan dengan akurat dan tepat waktu.<sup>50</sup>

Diskursus mengenai *community development* tidak hanya menyangkut mengenai bagaimana aturan-aturan hukum itu mengaturnya, tetapi juga mendiskusikan tentang apakah tujuan dari *community development* itu tercapai dan apakah *community development* dilaksanakan sebagaimana mestinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka akan dianalisis beberapa permasalahan dalam penerapan *community development* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang di Indonesia sebagai berikut:

- 1) PT Aneka Tambang (Antam), Tbk.: Dalam kegiatan usahanya di Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara telah melaksanakan sosialisasi dan penyelenggaraan kegiatan *community development* pada tahun 2017.<sup>51</sup> Permasalahan pada sosialisasi ini adalah sosialisasi tidak dilakukan di awal sebagai upaya preventif, namun dilakukan setelah adanya penyalahgunaan oleh aparat.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*, Permensos No. 9 Tahun 2020, Pasal 10-21.

<sup>49</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, Pasal 179.

<sup>50</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 96 Tahun 2021, Pasal 181.

<sup>51</sup> Andi Indryanti, "Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Aneka Tambang, Tbk di Pomalaa," (Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), hlm. 55-61.

<sup>52</sup> *ibid.*, hlm. 61.

- 2) PT Pisidefindo dan PT Jagat Raya: Dalam suatu penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, tercatat bahwa PT Pisidefindo dan PT Jagat Raya, yang kedua-duanya beroperasi di Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, telah melaksanakan program *community development* hanya dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).<sup>53</sup> Besaran BLT yang dibagikan bergantung kepada seberapa jauh kediaman sebuah keluarga dengan tempat operasi pertambangan, semakin dekat kediaman tersebut dengan lokasi pertambangan maka semakin besar BLT yang diterima.<sup>54</sup>
- 3) PT Nusa Halmahera Mineral: PT Nusa Halmahera, dalam kegiatan operasi pertambangannya, telah melaksanakan program *community development* di Desa Bailengit, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara.<sup>55</sup> Namun, kegiatan *community development* tersebut masih bersifat dari atas ke bawah (*top-down*). Pelaksanaan *community development* yang bersifat *top-down* dinilai kurang memberikan partisipasi masyarakat, sehingga mengakibatkan program-program yang dilaksanakan masyarakat tidak sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>56</sup> Di samping itu, program-program *community development* yang dilaksanakan pun tidak berorientasi kepada potensi dari masyarakat desa tersebut, tidak didahului dengan survei lokasi desa terlebih dahulu, serta bersifat monoton dari tahun ke tahun.<sup>57</sup> Hal ini mengakibatkan banyak program *community development* yang gagal.<sup>58</sup>
- 4) PT Jambi Prima Batubara: Dalam kegiatan operasi pertambangannya di Jambi pada tahun 2018, PT Jambi Prima Batubara telah mengadakan program *community development* di beberapa desa di sekitar areal pertambangan.<sup>59</sup> Namun, terdapat

---

<sup>53</sup> La Ode Muhammad Elwan *et.al*, “Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan),” *Journal Publicuho* 1 (2018), hlm. 17.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Arnol Goleo, Jenny Nelly Matheosz, dan Jetty E. T. Mawara, “Pemberdayaan Masyarakat sebagai Program CSR PT NHM di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara (Studi Antropologi Pembangunan),” *HOLISTIK* 12 (Desember 2019), hlm 3.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Sari Rahayu dan Yetniwati, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (Juni 2021), hlm. 227-228.

masalah dalam penyelenggaraannya, yaitu diantaranya Pemerintah Provinsi Jambi tidak memiliki cetak biru untuk penyelenggaraan *community development* di daerah tersebut, pelaporan kepada Kementerian ESDM terlambat dan laporan tersebut tidak sesuai dengan yang ada di lapangan, bantuan yang diberikan cenderung berbentuk uang, realisasi program tidak berjalan dengan baik, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya program *community development* oleh perusahaan tersebut; adanya perlakuan diskriminatif oleh perusahaan dalam merekrut karyawan dari desa yang berbeda.<sup>60</sup>

- 5) PT Juyomi, PT Labuan Putra Corp, PT Adas Sejahtera, PT Labuan Sari, CV Sentra Labuan Mining, CV Lelea Ratan, dan CV Remethana: Perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah yang pada tahun 2016 mereka telah melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa serta memberikan bantuan kepada masyarakat berupa pasir dan batu atau sumbangan-sumbangan dalam bentuk lainnya.<sup>61</sup> Pemberian kontribusi dan sumbangan-sumbangan tersebut dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu kepada pemerintah tingkat desa serta masyarakat di kecamatan tersebut.<sup>62</sup>

Berdasarkan kasus-kasus di atas dapat ditemukan bahwa masih dapat ditemukan masalah dalam penyelenggaraan *community development* di sejumlah daerah di Indonesia, diantaranya adalah:

- 1) Masih ada daerah yang belum membuat cetak biru penyelenggaraan *community development* di daerah tersebut, padahal hal tersebut merupakan sesuatu yang esensial menimbang penyusunan rencana induk *community development* oleh perusahaan wajib berpedoman kepada cetak biru yang ditetapkan oleh gubernur tersebut.<sup>63</sup>
- 2) Masih marak diselenggarakannya program-program *community development* yang tidak bersifat berkelanjutan, misalnya seperti hanya sebatas pada pemberian uang,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Jinurain, "Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala," *Jurnal Katalogis* 5 (2017), hlm 169.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 170.

<sup>63</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*, Permen ESDM. No. 25 Tahun 2018, Pasal 38 ayat (1).

sembako, atau hanya membangun sarana dan prasarana desa, bahkan masih terdapat program yang tidak terealisasi dengan baik atau mengalami kegagalan. Padahal penerapan *community development* yang berkelanjutan secara teknis diatur dalam Pedoman Penyusunan Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat serta Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.<sup>64</sup>

- 3) Masih adanya kecenderungan perusahaan untuk tidak turun langsung dan berbaur dengan masyarakat untuk mensosialisasikan program *community development* yang mereka tawarkan, bahkan masih ada perusahaan yang tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu. Padahal, sosialisasi ini adalah penentu dari keberhasilan atau tidaknya suatu program *community development*.<sup>65</sup> Bahkan, idealnya sosialisasi dilakukan lebih dari satu kali dikarenakan *community development* merupakan program jangka panjang serta beragamnya tingkat pemahaman masyarakat.<sup>66</sup> Sayangnya, tidak dapat ditemukan pengaturan mengenai sosialisasi program *community development* dalam UU 3/2020 dan peraturan turunannya. Lalu, hal ini diperparah dengan mekanisme pengawasan *community development* yang hanya bersifat administratif, bukan pengawasan lapangan.<sup>67</sup> Pengawasan lapangan itu penting karena pada dasarnya pengawasan merupakan pengujian mengenai kesesuaian pelaksanaan program terhadap rencana yang telah digariskan.<sup>68</sup> Sehingga tidak akan maksimal apabila hanya sebatas dilakukan pengawasan administratif. Perlu dilihat apakah rencana benar-benar terealisasi dengan baik pada kenyataannya.
- 4) Masih terdapat perusahaan yang tidak tertib melapor kepada instansi pemerintah yang berwenang. Padahal, untuk memastikan baiknya kualitas laporan, laporan harus didasarkan kepada prinsip-prinsip yang diantaranya adalah akurat dan terperinci serta

---

<sup>64</sup> Indonesia, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018, Lampiran I.

<sup>65</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar: De La Macca, 2018), 92.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>67</sup> Ombudsman Republik Indonesia, *Potret Pengembangan*, hlm. 6.

<sup>68</sup> M. Manullang, sebagaimana dikutip dalam Ida Purnama Sari, "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta," (Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018), hlm. 24.

dilaporkan secara tepat waktu.<sup>69</sup> Prinsip tersebut pada dasarnya sudah diadopsi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>70</sup> Namun, Peraturan Menteri tersebut sudah dicabut dengan Permen ESDM 25/2018 dan tidak ditemukan prinsip-prinsip tersebut di dalamnya.

- 5) Masih terdapat kecenderungan program yang diselenggarakan berorientasi kepada kepentingan perusahaan, bukan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat terdampak.

Tidak optimalnya penyelenggaraan *community development* seperti yang telah dipaparkan di atas hendaknya patut disesali oleh setiap pihak yang terkait pada usaha pertambangan, baik itu perusahaan pertambangan, pemerintah, maupun masyarakat terdampak sebagai *stakeholders*. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyatakan bahwa penyelenggaraan *community development* itu seharusnya menekankan pada prinsip berkelanjutan yang dapat memberdayakan masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat dapat meningkat.<sup>71</sup> Penyelenggaraan *community development* dengan tepat sejatinya juga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, utamanya keuntungan berupa reputasi karena konsumen merasa yakin dengan barang yang dikonsumsinya.<sup>72</sup> Saat ini, reputasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan, sehingga rusaknya reputasi perusahaan dapat berujung kepada kerugian seperti kehilangan pendapatan (*loss of revenue*) dan dilakukannya upaya hukum oleh pihak yang dirugikan.<sup>73</sup> Penyelenggaraan *community development* juga membawa keuntungan bagi pemerintah karena terbantu oleh perusahaan untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat.<sup>74</sup>

---

<sup>69</sup> Global Reporting Initiative (GRI), *G4 Pedoman Pelaporan Berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar* (Amsterdam: GRI, 2013), 14-15.

<sup>70</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, No. 41 Tahun 2016, Pasal 20 ayat (3).

<sup>71</sup> Berdasarkan wawancara dengan Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia.

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> Sri Urip, *CSR Strategies*, hlm 11.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

## 6) Implementasi ISO 26000 terhadap Kebijakan *Community Development* di Indonesia

Kebijakan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan-peraturannya bukanlah merupakan inisiasi ataupun konsep yang dilaksanakan di Indonesia semata, banyak dari negara-negara di belahan dunia lainnya telah menerapkan konsep *social responsibility* sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan yang terutama melakukan “eksploitasi” terhadap lingkungan alam dan sosial masyarakat. Bahkan, organisasi internasional menetapkan suatu standarisasi internasional terhadap keberlangsungan pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat. International Standardization Organization (ISO) menetapkan standarisasi tersebut sebagai ISO 26000.

ISO 26000 merupakan panduan kepada semua pihak yang ingin melestarikan dan menghormati eksistensi masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini, ISO 26000 adalah suatu panduan bagi organisasi ataupun perusahaan terhadap komitmennya untuk mewujudkan kehidupan keberlanjutan terhadap masyarakat dan lingkungan itu sendiri, termasuk dalam hal ini merupakan panduan untuk menyelenggarakan *community development*.<sup>75</sup> ISO 26000 memiliki pandangan bahwa masyarakat merupakan *stakeholder* perusahaan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan perusahaan karena sama-sama memiliki kepentingan di wilayah yang sama.<sup>76</sup> Penyelenggaraan *community development* yang diuraikan oleh ISO 26000 harus memperhatikan beberapa prinsip, yaitu: perusahaan mampu menempatkan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, memberikan hak kepada masyarakat setempat untuk membuat keputusan terkait kehidupan bermasyarakatnya, memahami karakteristik dan kondisi baik secara agama, tradisi, budaya, sejarah pola interaksi masyarakat sekitar, dan menempatkan masyarakat sebagai mitra untuk bekerja sama dalam *community development* yang mereka selenggarakan.<sup>77</sup>

Penatakelolaan organisasi atau *organizational governance* menjadi kunci penting sebagai subjek dari ISO 26000 karena mereka menjadi pelaksana utama dari pertanggungjawaban sosial perusahaan dan keberlanjutan dari panduan ISO 26000. Ketika membahas mengenai penatakelolaan organisasi dan kaitannya dengan memastikan

---

<sup>75</sup> International Standardization Organization. “ISO 26000: Social Responsibility”. <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>. Diakses pada 28 September 2022.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

pertanggungjawaban sosial kepada perusahaan, penatakelolaan ini dibagi menjadi empat isu:

1. Kepatuhan hukum;

Ketika suatu perusahaan menjalankan usahanya dalam satu negara, perusahaan tersebut sudah dituntut untuk mematuhi regulasi dan peraturan dalam negara yang bersangkutan yang terdiri dari ratusan, bahkan ribuan peraturan dan perizinan yang harus diikuti setiap tahunnya. Ketika perusahaan tersebut berjalan secara multinasional yang melewati 2 negara atau lebih, permasalahan hukum akan menjadi permasalahan yang pelik dan rumit untuk dibahas. Terdapat 2 isu besar yang perlu dilihat pada permasalahan kepatuhan hukum terhadap perusahaan:

- a. Apa yang akan terjadi ketika suatu negara yang penegakan hukumnya tidak berjalan dengan baik dan hukum tidak berjalan dengan tegas di negara tuan rumah, seperti kepatuhan terhadap hukum lingkungan?
- b. Apa yang akan terjadi ketika hukum negara tersebut berkontradiksi dengan norma-norma internasional?<sup>78</sup>

Situasi-situasi tersebut akan menjadi sangat pelik untuk diatasi ketika perusahaan harus menghadapi perilaku negara dan hubungannya terhadap kepentingan suatu negara. Konsekuensi dari adanya permasalahan ini adalah kerap kali perusahaan-perusahaan multinasional menjalankan usahanya pada negara-negara yang mempunyai kepatuhan hukum yang rendah.<sup>79</sup> Standarisasi terhadap negara-negara tersebut akan susah untuk dilaksanakan juga ketika negara-negara yang sudah memiliki struktur dan penegakan hukum yang baik memaksakan standarisasi tersebut kepada negara-negara yang belum memiliki struktur dan penegakan hukum yang lemah, ketidakefektifan dan ketidakefisienan standarisasi itu akan meningkatkan kita hal tersebut diimplementasikan. Maka dari itu, untuk bisa memastikan standarisasi yang baik dan menyeluruh kepada semua negara, perlu adanya *risk assessment* sebelum menerapkan kebijakan ataupun standarisasi ke negara-negara tersebut, isu pertanggungjawaban sosial, reputasi perusahaan, *branding* dan pencitraan suatu perusahaan menjadi faktor

---

<sup>78</sup> Adrian Henriques. *Understanding ISO 26000: A Practical Approach to Social Responsibility*. (Great Britain: British Standards Institution, 2011). Hlm 6.

<sup>79</sup> *Ibid.*

pendukung dalam menerapkan *risk assessment* terhadap penempatan kebijakan ataupun standarisasi ini.<sup>80</sup>

## 2. Transparansi;

Tanpa transparansi, tidak akan adanya pertanggungjawaban dari perusahaan, dan tanpa adanya pertanggungjawaban, tidak akan adanya kebijakan yang terukur. Pertanggungjawaban perlu dimaknai bahwa perusahaan tersebut harus bersikap transparan mengenai semua isu dan perkembangan yang ada. Dalam halnya dengan pertanggungjawaban sosial, transparansi dimaknai dengan prosesnya, bagaimana proses dari *output* perusahaan tersebut berdampak pada lingkungan dan sosial, bagaimana proses tersebut terjadi, apakah proses tersebut dilaksanakan dengan adil, apakah proses atas tindakan tersebut telah melalui proses-proses yang telah diukur secara hukum agar dapat dilaksanakan secara sah.<sup>81</sup> Inti dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah; penentuan transparansi yang baik adalah apakah kebijakan pengambilan keputusan (*decision making process*) tersebut dilaksanakan secara transparan.

Keterbukaan informasi menjadi hal esensial dalam memenuhi transparansi ini. Informasi dimaknai sebagai “barang” dalam *transfer* jual beli transparansi. Informasi merupakan “barang” yang tidak serta-merta bisa hilang, informasi tidak bisa disimpan dalam berangkas dan berada di berangkas tersebut selamanya, dalam konteks pertanggungjawaban sosial.<sup>82</sup> Pada akhirnya, ketika informasi tersebut disimpan dan tidak dibuka secara transparan, biaya pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan informasi tersebut akan lebih mahal daripada biaya pengorbanan dari sebuah transparansi pada awalnya. Meskipun transparansi merupakan aspek yang dapat dihindari dari keempat isu tersebut, aspek transparansi mempunyai dampak langsung secara finansial terhadap perusahaan.<sup>83</sup>

## 3. Akuntabilitas; dan

Akuntabilitas merupakan konsekuensi dari transparansi, dan sebaliknya. Dalam konteks pertanggungjawaban sosial, akuntabilitas adalah aspek yang sudah berdiri lama

---

<sup>80</sup> *Ibid.* hlm 7.

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm 4.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*

dalam aspek lingkungan. Pendekatan yang berbasis pada akuntabilitas perlu diterapkan kepada seluruh kegiatan bisnis perusahaan.<sup>84</sup> ISO 26000 secara jelas telah menyatakan bahwa akuntabel merupakan hal yang sangat wajar dan alamiah dalam diri manusia. Dalam dunia bisnis yang komtemporer, etika berbisnis dilandasi oleh akuntabilitas. Pimpinan suatu organisasi adalah orang yang memegang kewajiban etika dan moral dari organisasi tersebut, jadi organisasi tersebut bukanlah suatu badan hukum yang abstrak, melainkan badan hukum yang memegang kewajiban tersebut untuk memastikan akuntabilitas baik terhadap diri organisasi tersebut maupun terhadap *stakeholder* eksternal dari organisasi tersebut.<sup>85</sup>

#### 4. Kode etik<sup>86</sup>.

Pada konteks melakukan standarisasi secara internasional, kode etik menjadi titik pembeda dalam hal pertanggungjawaban sosial. Berkaitan dengan hal ini, perbedaan budaya organisasi menjadi penentu kode etik setiap perusahaan dalam negara-negara yang berbeda, baik perbedaan dalam hal kepercayaan maupun perbedaan secara geografis.<sup>87</sup> Kode etik merupakan bagian dari penatalaksanaan organisasi itu sendiri, jadi toleransi dan pemahaman yang terbuka terhadap kebudayaan organisasi tersebut perlu menjadi standar yang tinggi dalam menetapkan kode etik. Maka dari itu, dalam beberapa kasus, perusahaan tersebut secara etis bertindak dengan benar, namun bisa saja melakukan hal yang berlawanan jika dikaji dalam perspektif masyarakat.

Banyaknya isu yang perlu dilingkupi oleh ISO 26000 ini menjadi titik pembeda dari pemahaman konvensional dari penatalaksanaan organisasi terutama pada struktur suatu perusahaan, remunerasi, dan proses pengambilan keputusannya.<sup>88</sup> Perusahaan ataupun organisasi yang mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan penatalaksanaan organisasi dalam tingkatan yang lebih tinggi menjadi interaksi internal yang lebih mudah dibandingkan dengan penatalaksanaan organisasi yang konvensional. ISO 26000 merupakan alat untuk mengatasi penatalaksanaan organisasi konvensional yang bersumber

---

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm 5.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.* Hlm 2.

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm 5.

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm 8.

pada etika moral dan *good governance*.<sup>89</sup> ISO 26000 merupakan panduan yang lebih kuat dan fokus terhadap hasil yang optimal dibandingkan dengan perilaku yang berdasarkan formalitas semata yang sekedar mengetahui apakah kondisi-kondisi tersebut telah dipenuhi. ISO 26000 dilihat sebagai infrastruktur moral agar penatalaksanaan organisasi dapat dilaksanakan secara alamiah.<sup>90</sup>

## KESIMPULAN

Perkembangan Indonesia sebagai penyelenggaran kegiatan usaha pertambangan telah melesat dengan cepat. Terlebih lagi, potensi Indonesia terhadap ketersediaan barang tambang menjadi bentuk potensi ekonomi Indonesia yang dapat meningkatkan Indonesia sebagai kompetitor perekonomian global. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk senantiasa mendorong dan mengintensifkan kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia. Namun ketika perusahaan melaksanakan eksploitasi terhadap kegiatan pertambangan, tentunya perlu ada pemberdayaan masyarakat. Rezim hukum di Indonesia telah menerapkan adanya *corporate social resposibility* sebagai bagian dari peletakkan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat., salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang terdampak dengan kebijakan *community development*.

Penyelenggaraan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia sudah diatur melalui UU 4/2009, UU 3/2020, PP 23/2010, PP 55/2010, PP 96/2021, Permen ESDM 41/2016, Permen ESDM 25/2018, dan KESDM 1824 K/30/MEM/2018. Meskipun sudah terdapat pengaturan yang sedemikian rupa, tetapi pengaturan tersebut masih memiliki kekurangan dan belum mampu merespon permasalahan pada praktik penyelenggaraan *community development* oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, seperti tidak adanya pelaksanaan lebih teknis dari pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan *community development*, tidak adanya mekanisme yang transparan dan akuntabel terhadap hubungan timbal balik perusahaan terhadap *community development* antara perusahaan dengan masyarakat, konsep *community development* yang terkesan satu arah semata, dan tidak adanya sanksi terhadap pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan. Hal ini menjadi disayangkan ketika standarisasi internasional terhadap pertanggungjawaban sosial yaitu ISO 26000 mengedepankan akuntabilitas dan transparansi yang dua arah sebagai bentuk

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*

penatalaksanaan perusahaan yang lebih baik dan alamiah. Konsekuensi dari arah kebijakan yang satu arah semata tanpa adanya hubungan timbal balik secara proaktif kepada masyarakat hanya mengakibatkan miskomunikasi dan bahkan tindakan represif perusahaan kepada masyarakat yang dipaksakan pemberdayaannya. Perlu adanya tindakan tegas pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel, berlandaskan kode etik, dan kepatuhan hukum yang tertera pada ISO 26000 kepada masyarakat yang terdampak. ISO 26000 yang diimplementasikan kepada kebijakan pemerintah kepada perusahaan pertambangan bisa menempatkan hubungan perusahaan pertambangan dengan masyarakat yang bersama-sama menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan yang adil bagi kedua pihak.

**BIBLIOGRAPHY****BUKU**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Laporan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)*. Jakarta: Badan pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Bowen, H. R. dan Jean-Pascal Gond. *The Social Responsibilities of the Businessman*. Iowa: University of Iowa Press, 1953.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Laporan Kinerja Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021.

Elkington, John. *Cannibals with Forks: the Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford: Capstone Publishing Limited, 1997.

Global Reporting Initiative (GRI). *G4 Pedoman Pelaporan Berkelanjutan: Prinsip-Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan Standar*. Amsterdam: GRI, 2013.

Hamid, Hendrawati. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makassar: De La Macca, 2018.

Henriques, Adrian. *Understaning ISO 26000: A Practical Approach to Social Responsibility*. Great Britain: British Standards Institution, 2011.

International Standard Organization. *Guidance on Social Responsibility*. Switzerland: International Standard Organization, 2010.

Kaehler, B dan J. Grundei. "The Concept of Management: In Search of New Definition" dalam *HR Governance: A Theoretical Introduction*. Switzerland: Springer, 2019.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peluang Investasi Nikel Indonesia*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020.

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Bandung: Jemmars, 1982.

Ombudsman Republik Indonesia. *Potret Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat: Antara Konsep dan Praktek*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, 2018.

Prasetijo, Adi, Arif Budimanta, dan Bambang Rudito. *Corporate Social Responsibility: Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: Indonesia Center for Sustainable Development, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 95.

Sacconi, Lorenzo et. al. eds. *Corporate Social Responsibility and Corporate Governance: The Contribution of Economic Theory and Related Disciplines*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press, 1981.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Suyana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Urip, Sri. *CSR Strategies: Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets*. Singapura: John Wiley & Sons (Asia), 2010.

Utting, Peter dan Jose Carlos Marques. eds. *Corporate Social Responsibility and Regulatory Governance: Towards Inclusive Development?* New York: Palgrave Macmillan, 2010.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

## SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Indryanti, Andi. "Persepsi Masyarakat Tentang Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) pada PT. Aneka Tambang, Tbk di Pomalaa." Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017.

Sari, Ida Purnama. "Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017: Studi Kasus Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta." Tesis Diploma UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2018.

## JURNAL

Abdul Hasyir, Dede. "Perencanaan CSR pada Perusahaan Pertambangan: Kebutuhan untuk Terlaksananya Tanggungjawab Sosial yang Terintegrasikan dan Komprehensif." *Jurnal Akuntansi* 8, No. 1 (Mei 2016). Hlm. 105-118.

Andrini, Laurensia. "Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia." *Mimbar Hukum* 28, No. 3 (Oktober 2016). Hlm 512-525.

Arumningtyas, S., Lita Tyesta A. L. W, Hasyim Asy'ari. "Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)." *Diponegoro Law Journal* 6 (2017). Hlm. 1-12.

Conkright, T. A. "Using the Four Functions of Management for Sustainable Employee Engagement." *Performance Improvement* 54 (2015). Hlm. 15-21.

Gamu, Jonathan, Philippe Le Billon, Samuel Spiegel. "Extractive Industries and Poverty: A Review of Recent Findings and Linkage Mechanism." *The Extractive Industries and Society* 2, (Desember 2014). Hlm. 162-176.

Goleo, Arnol, Jenny Nelly Matheosz dan Jetty E. T. Mawara. "Pemberdayaan Masyarakat sebagai Program CSR PT NHM di Desa Bailengit Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara (Studi Antropologi Pembangunan)." *HOLISTIK* 12 (Desember 2019). Hlm. 1-7.

Habibullah. "Implementasi dan Strategi Program Community Development (CD) Pertamina Daerah Operasi Hulu (DOH) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Sebagai Wujud Corporate Social Responsibility Perusahaan Pertambangan," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13 (2008). Hlm. 75-86.

Ikhsan Rahadian Noor, Rizky dan Muhammad Ramdhan Ibadi. "Dampak Percepatan Larangan Ekspor Nikel terhadap Penerimaan PNPB dan Perekonomian Nasional." *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* 3, (Juni 2021). Hlm. 91-115.

Jeseviciute-Ufartiene, L. "Importance of Planning in Management Developing Organization." *Journal of Advanced Management Science* 2 (September 2014). Hlm. 176-180.

Jinurain. "Evaluasi Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Dampak Pertambangan Bahan Galian Batuan (Studi Kasus) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala." *Jurnal Katalogis* 5 (2017). Hlm 165-177.

Novita dan Francy Iriani. "Dampak Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Indonesia, Tbk terhadap Masyarakat Lokal Di Kabupaten Cilacap." *Jurnal Kesejahteraan Sosial* 3 (Maret 2016). Hlm 27-38.

Nu Graha, Andi. "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi." *Jurnal Ekonomi MODERNISASI* 5 (Juni 2009). Hlm. 117-126.

Ode Muhammad Elwan, La et.al, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)." *Journal Publicuho* 1 (2018). Hlm. 16-27.

Paparang, Fatimah. "Misbruik Van Omstandigheden dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Jurnal Hukum Unsrat* 22 (2016). Hlm. 46-59.

Rahayu, Sari dan Yetniwati. "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara Melalui Program Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 2 (Juni 2021). Hlm. 221-230.

Setiawan, Arif, Aryo P. Wibowo, Fadhila A. Rosyid." Analisis Pengaruh Ekspor dan Konsumsi Batubara terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Teknologi Mineral dan Batubara* 16, (Mei 2020). Hlm. 109-124.

Syafruddin, et.al. "Dinamika Keberdayaan Masyarakat di Sekitar Pertambangan di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara." *Sosio Konsepsia* 8 (2019). Hlm. 255-266.

Wibisana, A. G. "Keadilan dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan." *Mimbar Hukum* 29 (2017). Hlm 292-307.

Nale, Victor Imanuel Williamson. "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 474-494.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV*.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 3 Tahun 2020. LN No. 147 Tahun 2020, TLN No. 652.

Indonesia. *Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU No. 4 Tahun 2009. LN No. 4 Tahun 2009, TLN No. 4959.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*. PP No. 96 Tahun 2021. LN No. 208 Tahun 2021, TLN No. 6721.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. PP No. 55 Tahun 2010. LN No. 85 Tahun 2010, TLN No. 5142.

Indonesia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 25 Tahun 2018.

Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*. Nomor 41 Tahun 2016.

Indonesia, Menteri Sosial. *Peraturan Menteri Sosial tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha*. Nomor 9 Tahun 2020.

Indonesia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Nomor 1824 K/30/MEM/2018.

## **INTERNET**

Anonim. "Masyarakat Belum Sejahtera." <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/08/05314614/~Nasional>. Diakses 27 September 2022.

CNN Indonesia. "Pabrik Baterai Listrik Senilai Rp 15 T Mulai Dibangun di RI," <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210915103329-532-694552/pabrik-baterai-listrik-senilai-rp15-t-mulai-dibangun-di-ri>. Diakses 16 September 2022.

Dharmawijaya, W. R. "Daftar Nama Perusahaan Pertambangan Emas Kabupaten Bombana." <https://adoc.pub/daftar-nama-perusahaan-pertambangan-emas-kabupaten-bombana.html>. Diakses 27 September 2022.

International Standardization Organization. "ISO 26000: Social Responsibility". <https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html>. Diakses pada 28 September 2022.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Cadangan Batubara Masih 38,84 Miliar Ton, Teknologi Bersih Pengelolaannya Terus Didorong." <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/cadangan-batubara-masih-3884-miliar-ton-teknologi-bersih-pengelolaannya-terus-didorong>. Diakses pada 24 September 2022.

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 53/PUU-VI/2008.